




**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN  
PSIKOTROPIKA DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan**



**Oleh :  
M. ARRIBAHT  
NPM : 22102022025**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2022**



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI INDONESIA

M. Arribat

### ABSTRAK

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan pesat di bidang transportasi disalahgunakan oleh oknum-oknum jahat. Driver ojek online digunakan untuk mengantarkan barang narkotika. Rumusan masalah adalah Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Driver ojek Online Yang Terlibat tindak pidana Narkotika Dan Psicotropika Di Indonesia dan tanggung Jawab Pihak Jasa Aplikasi Transportasi Online Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, metode penelitian dipergunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Analisis data yang dipergunakan adalah Analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Driver ojek Online Yang Terlibat tindak pidana Narkotika Dan Psicotropika Di Indonesia, Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pembagian kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata akibat kerugian yang dialami konsumen hanya ditanggung secara sepihak oleh pengemudi dengan demikian tidak ada bentuk perlindungan apapun dari penyediaan aplikasi kepada driver ojek online dengan kata lain jika ada kemungkinan timbulnya kerugian pada Mitra yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi (Driver ojek Online), perusahaan juga menetapkan ketentuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau kewajiban ganti rugi. Dengan demikian jika drever ojek online mengantarkan barang narkonita dan sejenisnya maka, driver gojek online dapat dijerat pidana narkotika apabila sebagai perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), namun apabila tidak sebagai perantara melainkan sebagai pengantar dijerat dengan Pasal 132 UU Narkotika.

Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Ketidaksengajaan tersebut untuk dipidana atau tidaknya kembali lagi kepada putusan hakim yang memutus perkara tersebut, karena pengemudi transportasi tersebut adalah orang yang diperintah oleh penjual narkotika tetapi tanpa sepengetahuan pengemudi tersebut bahwa barang yang diantarkan adalah narkotika, tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh alat bukti yang sah dalam persidangan. Dalam hal tanggung jawab penyedia aplikasi tidak ada karena dalam dektum perjanjian elektronik ada kata-kata membebaskan segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata akibat kerugian yang dialami konsumen hanya ditanggung secara sepihak oleh pengemudi.

**Kata Kunci : Aplikasi, Driver Ojek Online, Narkotika**

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI INDONESIA

M. Arribat

### ABSTRACT

*Transportation is a very important field of activity in the life of Indonesian people. Rapid progress in the field of transportation is being misused by the bad guys. Online ojek drivers are used to deliver narcotics goods. The formulation of the problem is the form of legal protection given to online Ojek drivers who are involved in narcotics and psychotropic crimes in Indonesia and the responsibility of the online transportation application service party to online motorcycle taxi drivers in narcotics and psychotropic crime cases, the research method used is a normative juridical approach. Analysis of the data used is qualitative data analysis. The type of data used is secondary legal data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials.*

*The results of the research on the forms of legal protection provided to online Ojek drivers who are involved in narcotics and psychotropic crimes in Indonesia, there are no clear provisions regarding the distribution of losses. Based on these provisions, all lawsuits, both criminal and civil due to losses suffered by consumers, are only borne unilaterally by the driver, thus there is no form of protection whatsoever from providing applications to online motorcycle taxi drivers in other words if there is a possibility of loss to partners caused by the use of the application (Ojek Online Driver), the company also stipulates provisions that free itself from responsibility or liability for compensation. Thus, if online motorcycle taxi drivers deliver narcotics and the like, online ojek drivers can be charged with narcotics crime if they are intermediaries in buying and selling narcotics as stated in Article 114 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law), but if not as an intermediary but as an introduction charged with Article 132 of the Narcotics Law.*

*The Responsibility of Online Transportation Application Service Providers Against Online Ojek Drivers In Narcotics and Psychotropic Crime Cases The inadvertence of being convicted or not returns to the judge's decision who decided the case, because the transportation driver is a person who is ordered by a narcotics seller but without the driver's knowledge that the goods delivered are narcotics, but this must first be proven by valid evidence at trial. In the case of the application provider's responsibility, there is no responsibility because the electronic agreement dectum contains the words to liberate all lawsuits, both criminal and civil due to losses suffered by consumers, which are only borne unilaterally by the driver.*

**Keywords:** *Applications, Online Ojek Drivers, Narcotics*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hal yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Manusia secara kodrat nya diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa manusia lain, Kehidupan bersama ini menyebabkan adanya suatu interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik<sup>1</sup>. Dengan bekerjasama dengan manusia lain tentunya akan lebih mudah mencapai keinginan atau kepentingannya tersebut.

Manusia memerlukan suatu sarana transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu yang singkat, karena semakin singkat waktu yang diperlukan maka kegiatan yang dilakukan akan lebih cepat dan banyak hal yang bisa dilakukan. Transportasi berkembang dari masa ke masa, pada jaman dahulu transportasi berupa kereta kuda namun sekarang beralih ke transportasi bermotor.

Pesatnya perkembangan teknologi transportasi dapat dipesan secara online, atau yang disebut ojek online. ojek online yaitu layanan transportasi yang dapat dipesan melalui aplikasi elektronik kemudian disambungkan kepada pengemudi untuk menerima pesanan, pesanan dapat berupa mengantar-jemput orang sesuai dengan alamat yang ditentukan dalam aplikasi, membeli makanan, maupun menghantarkan barang. Perkembangan teknologi informasi yang

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 3.



berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat.

Ojek online yang sedang marak dimasyarakat saat ini karena dianggap mempermudah aktifitas mereka. Namun, dibalik fenomenatersebut pasti terdapat pula dampak positif dan negatif terhadap keberadaan ojek online di Indonesia. Seperti dampak positif nya yaitu:

- 1) Mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktifitas dengan menggunakan ojek online. Hanya dengan memesan ojek lewat aplikasi maka ojek akan datang menjemput ditempat kita berada dan mengantarkan sesuai tempat tujuan, jadi kita tidak perlu capek lagi mencari kendaraan umum.
- 2) Terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat luas. Setelah dibukanya ojek onlinedi Indonesia, banyak masyarakat yang tertarik akan pekerjaan menjadi ojek online. Terlebih, banyaknya bonus yang ditawarkan oleh pihak perusahaan ojek onlineyang pendapatannya bahkan bisa melebihi karyawan di perusahaan biasa.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang berwujud internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat. Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, Hadirnya Internet telah menunjang efektifitas dan efisiensi operasional setiap aktifitas manusia. Berkembangnya teknologi tak selalu digunakan dengan baik.

---

<sup>2</sup> <https://ayusyifasfr.wordpress.com/2017/12/19/dampak-positif-dan-negatif-ojek-online/> diakses tanggal 23 Juni 2022 pukul 13. 45 wib

Akan tetapi banyak oknum yang menyalahgunakan transportasi online, seperti menipu pengemudi dengan memesan orderan fiktif dan yang lebih parahnya pengemudi dimanfaatkan sebagai kurir narkoba. Kurir narkoba adalah orang yang menjadi perantara antar penjual dan pembeli narkoba, walaupun tidak mengkonsuminya namun tetap dapat dikenakan sanksi pidana karena sebagai perantara penjual dan pembeli narkoba.

Dengan adanya hal demikian yang dapat merugikan pihak driver ojek online. Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan aplikasi gojek online yang digunakan sebagai kurir narkoba, maka perlu dilakukan kajian mengenai perlindungan hukum bagi driver ojek online apabila terjerat pidana kurir narkoba yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Dalam hal ini berlaku asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan merupakan keadaan batin si pelaku pembuat perbuatan atau niat pelaku (*mens rea*). Batin tersebut dilihat dari jiwanya yang sehat atau cacat (menderita penyakit jiwa atau kelainan). Seseorang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP. Perbuatan kesengajaan apabila seseorang menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dan tujuan perbuatannya, sedangkan perbuatan kelalaian apabila seseorang karena perbuatannya mengakibatkan sesuatu hal yang akibatnya tidak ia inginkan atau tidak disengaja.<sup>3</sup>

Perbuatan driver ojek online yang mengantarkan narkoba dari penjual ke pembeli dapat disebut sebagai perantara atau kurir narkoba. Perbuatan ojek

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015, hal. 157.

online tersebut merupakan perbuatan “pengangkutan” yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda atau sarana angkutan apapun (Pasal 1 Angka 9 UU Narkotika).

Pengemudi transportasi online yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkotika dari penjual ke pembeli narkotika, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkotika . Dilakukannya pengangkutan narkotika yang dengan sengaja oleh driver ojek online, maka pengemudi tersebut dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan satu.

Namun bagaimana jika terjadi ketidaktahuan dalam pengiriman barang berupa narkotika, jika driver Ojek online tidak mengetahui isi dari barang bawaannya karena pemesanan real dari aplikasi ojek yang dipesan langsung oleh customer yang bersangkutan, karena dalam keterangan aplikasi mununjukkan bahwa barang yang dikirim ialah “Makanan” dalam hal ini barang yang di bawa oleh driver tidak bisa dilihat atau dibuka karena bisa mengurangi rasa etika pada customer. Pada saat pengantaran tiba-tiba dijalan terjadi razia oleh pihak kepolisian dan ketika diperiksa oleh aparat tidak diduga ternyata barang yang dibawa berupa Narkotika jenis sabu-sabu.

Dengan adanya hal demikian tersebut dapat merugikan pihak driver ojek online, keadaan mendesak serta ketidaktahuan driver atas barang pesanan yang di pesan oleh customer adalah Narkotika justru akan menambah beban bagi driver,



apabila driver tersebut kedapatan membawa barang terlarang itu oleh petugas. Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan aplikasi gojek online yang digunakan sebagai kurir narkoba maka perlu dilakukan kajian mengenai sanksi hukum apabila pengemudi ojek online sebagai kurir narkoba. Sanksi hukum tersebut diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka penulis mengambil penelitian Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan Psicotropika Di Indonesia”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Driver Ojek Online Yang Terlibat tindak pidana Narkoba Dan Psicotropika Di Indonesia?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan Psicotropika?

### **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

1. Hanya membahas Bentuk Perlindungan hukum Yang Diberikan Kepada Driver ojek Online Yang Terlibat tindak pidana Narkoba Dan Psicotropika Di Indonesia artinya bahwa penulis membahas kurir narkoba melalui ojek online padahal pihak pengemudi tidak mengetahui bahwa yang diantarkan

adalah barang narkotika, bagaimana pandangan hukum positif Indonesia yang di lakukan oleh ojek online tersebut

2. Hanya membahas Bagaimana Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika artinya bahwa adakah bantuan hukum atau bantuan pengacara bagi driver yang kedatangan mendapatkan order mengantarkan Psikotropika atau sejenisnya. apakah di dalam ADART Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Indonesia tercantum tentang perlindungan hukum bagi driver ojek pengantar Psikotropika dan sejenisnya kalau driver tidak mengetahui isi dari pesanan antar tersebut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Driver ojek Online Yang Terlibat tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kepada penegak hukum serta praktisi hukum pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam hal Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika psikotropika Menurut Hukum Positif Indonesia.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk para legislatif dalam membuat Undang-Undang dan praktek penerapan Undang-Undang dalam rangka memberikan masukan terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Indonesia terhadap Driver ojek Online di Indonesia

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online* terdapat beberapa penelitian yang berkaitan Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia”, adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan 1.1**

	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian 2</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>Catatan</b>
<b>Nama Penelitian Dan Lembaga</b>	Atika Zahra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2017	M. ARRIBAHT Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2022	-----	-----
<b>Judul</b>	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi	Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perkara	Peneliti 1 dan 2 Judul berbeda	

	Harga, Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online(Studi Pada Pelanggan Gojek Di Kota Yogyakarta)	Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia		
<b>Rumusan Masalah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Gojek di Kota Yogyakarta?</li> <li>2. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Gojek di Kota Yogyakarta?</li> <li>3. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Gojek di Kota Yogyakarta?</li> <li>4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Gojek di Kota Yogyakarta?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Driver ojek Online Yang Terlibat tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika?</li> </ol>	<p>Peneliti 1 Penelitian empiris</p> <p>Peneliti 2 Penelitian normatif</p>	
<b>Kesimpulan</b>	<p>(1) terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Gojek di Kota Yogyakarta, dibuktikan nilai thitung sebesar 4,336; nilai signifikansi <math>0,000 &lt; 0,05</math>; dan koefisien regresi sebesar 0,235; (2) terdapat pengaruh positif persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Gojek di Kota Yogyakarta, dibuktikan darinit hitung sebesar 5,591; nilai</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagaimana diketahui perjanjian mengatur tentang pembagian hasil atau keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha. Namun, baik perjanjian tertulis maupun elektronik tidak memuat aturan mengenai pembagian kerugian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pembagian kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata akibat kerugian yang dialami konsumen hanya ditanggung secara sepihak oleh pengemudi. Demikian</li> </ol>	<p>Hasil penelitian 1 dan 2 berbeda</p>	

	<p>signifikansi <math>0,000 &lt; 0,05</math>; dan koefisien regresi sebesar 0,440; (3) terdapat pengaruh positif citra merek terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Gojek di Kota Yogyakarta. dibuktikan dengan nilai <math>t</math> hitung sebesar 5,696; nilai signifikansi <math>0,000 &lt; 0,05</math>; dan koefisien regresi sebesar 0,263; dan (4) terdapat pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, dan citra merek secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online Gojek di Kota Yogyakarta, dibuktikan dengan nilai <math>F</math> hitung sebesar 65,386 dan signifikansi <math>0,000 &lt; 0,05</math></p>	<p>pula dengan dengan kemungkinan timbulnya kerugian pada Mitra yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi (Driver ojek Online), perusahaan juga menetapkan ketentuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau kewajiban ganti rugi.</p> <p>2 Pengemudi transportasi online yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkotika dari penjual ke pembeli narkotika, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkotika dan mendapatkan upah dari penjual karena telah mengantarkan narkotika maka dapat dijerat Pasal 114 Undang-Undang Narkotika sebagai perantara dalam jual beli narkotika.</p> <p>Ketidaksengajaan tersebut untuk dipidana atau tidaknya kembali lagi kepada putusan hakim yang memutus perkara tersebut, karena pengemudi transportasi tersebut adalah orang yang diperintah oleh penjual narkotika tetapi tanpa sepengetahuan pengemudi tersebut bahwa barang yang diantarkan adalah narkotika, tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh alat bukti yang sah dalam persidangan.</p>		
--	--	---	--	--

Tabel Perbandingan 1.2

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<b>Nama Penelitian Dan Lembaga</b>	Muhammad Irvansyah  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019	M. ARRIBAHT  Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2022	-----	-----
<b>Judul</b>	Gojek Dan Masyarakat Berisiko (Studi Kasus Pengemudi Dan Pengguna Aplikasi Gojek Di Jakarta)	Perlindungan Hukum Terhadap Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia	Peneliti 1 dan 2 Judul berbeda	
<b>Rumusan</b>	1. Resiko-resiko apa yang dihadapi oleh	1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Yang	Peneliti 1 Penelitian empiris	



<p><b>Masalah</b></p>	<p>pengguna aplikasi gojek? 2. Resiko-resikoapa yang dihadapi oleh pengemudi aplikasi gojek?</p>	<p>Diberikan Kepada Driver ojek Online Yang Terlibat tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia? 2. Bagaimana Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika?</p>	<p>Peneliti 2 Penelitian nurmatif</p>	
<p><b>Kesimpulan</b></p>	<p>penulis menemukan beberapa faktor resiko kepastian yang dialami oleh para pengguna aplikasi gojek, diantaranya waktu, kemudahan, biaya, dan keamanan. Faktor-faktor ini yang disebut Beck sebagai modernitas reflektif, dimana faktor-faktor ini hadir sebagai refleksi yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta atas permasalahan yang dihadapi pada transportasi umum di perkotaan. Disisi lain, para pengemudi aplikasi gojek mengalami faktor resiko ketidakpastian, seperti adanya orderan fiktif, dan ketidaksesuaian pada pelayanan rating dan komentar dari para pengguna. Kondisi ini yang disebut Beck sebagai efek bumerang, dimana resiko akan menyerang kembali kepada pemilik alat. Namun pada akhirnya pihak perusahaan membuat fitur baru sebagai bentuk kepastian atas ketidakpastian.</p>	<p>1. Sebagaimana diketahui perjanjian mengatur tentang pembagian hasil atau keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha. Namun, baik perjanjian tertulis maupun elektronik tidak memuat aturan mengenai pembagian kerugian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pembagian kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata akibat kerugian yang dialami konsumen hanya ditanggung secara sepihak oleh pengemudi. Demikian pula dengan dengan kemungkinan timbulnya kerugian pada Mitra yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi (Driver ojek Online), perusahaan juga menetapkan ketentuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau kewajiban ganti rugi. 2 Pengemudi transportasi online yang dengan sengaja melakukan pengiriman narkotika dari penjual ke pembeli narkotika, pengemudi tersebut mengetahui bahwa barang yang diantar merupakan narkotika dan mendapatkan upah dari penjual karena telah mengantarkan narkotika maka dapat dijerat Pasal 114 Undang-Undang Narkotika sebagai perantara dalam jual beli narkotika. Ketidaksengajaan tersebut untuk dipidana atau tidaknya kembali lagi kepada putusan hakim yang memutus perkara tersebut, karena pengemudi</p>	<p>Hasil penelitian 1 dan 2 berbeda</p>	

		transportasi tersebut adalah orang yang diperintah oleh penjual narkotika tetapi tanpa sepengetahuan pengemudi tersebut bahwa barang yang diantarkan adalah narkotika, tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh alat bukti yang sah dalam persidangan.		
--	--	---	--	--

## G. Kerangka Teori

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori-teori yang nantinya akan dijadikan pisau dalam menganalisis rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Pengangkutan Dan Transportasi

Istilah “pengangkutan” berasal dari bahasa “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawa barang-barang atau orang-orang (penumpang)”. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam KUH Dagang pada Buku II titel ke V yaitu mengenai definisi-definisi mengenai perjanjian-perjanjian pemuatan menurut waktu (*tijdbervrachting*) dan menurut perjalanan (*reis-bevrachting*).

Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 1992 dikarenakan disebutkan dalam Pasal

324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa : Pada saat Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang - Undang ini.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim menikatkan diri untuk membayar uang angkutan .

Pada pokoknya perpindahan tempat, baik mengenai benda – benda maupun orang – orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Pembagian jenis – jenis pengangkutan pada umumnya didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan. Menurut H.M.N. Purwosutjipto dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jenis – jenis pengangkutan terdiri dari pengangkutan darat, pengangkutan laut, Pengangkutan udara, dan pengangkutan perairan darat .

Menurut Utomo, transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengertian yang lebih luas dikemukakan

oleh Abdurrachman yang menyatakan: “yang dimaksud dengan pengangkutan atau transportasi pada umumnya adalah pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, alat-alat fisik yang digunakan untuk pengangkutan semacam itu termasuk kendaraan dan lain-lain<sup>4</sup>”

Angkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana (kendaraan). Kendaraan yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkuta. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak orang maupun barang yang tidak terangkut atau keduanya dijejalkan di dalam kendaraan yang ada.

Sedangkan menurut wikipedia pengertian transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakan manusia atau mesin. Transportasi kian menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kota. Perubahan gaya hidup masyarakat modern telah menyebabkan peningkatan perjalanan penduduk.

Faktor - faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih suatu moda transportasi dapat dibedakan atas empat kategori sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a) Ciri pengguna jalan
- b) Ciri pergerakan

---

<sup>4</sup> Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi-Kuangan-Perdagangan, Inggris-Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 113.

<sup>5</sup> <https://ayusyifasfr.wordpress.com/2017/12/19/dampak-positif-dan-negatif-ojek> online/diakses tanggal 23 Juni 2022 pukul 13. 45 wib

- c) Ciri fasilitas moda transportasi
- d) Ciri kuota atau zona

Menurut Jenis-Jenis Transportasi dapat di bagi menjadi sebagai berikut :

- 1) Transportasi darat Alat transportasi darat dipilih berdasarkan faktor - faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan alat transportasi, ukuran kota dan kerapatan permukiman, faktor sosial - ekonomi. Contoh moda transportasi darat adalah kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi, kerbau) atau manusia.
- 2) Transportasi air Alat transportasi air contohnya seperti kapal, tongkang, perahu, rakit.
- 3) Transportasi udara Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat – tempat yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat atau alat transportasi laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan. Contoh alat transportasi udara misalnya pesawat terbang, helikopter, balon udara, dll.

Transportasi online adalah suatu aktivitas penawaran pelayanan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan media pengangkutan yang terkendali oleh suatu sistem yang terhubung dengan perangkat telekomunikasi. Menurut okezone.com berikut jenis - jenis alat transportasi roda dua berbasis online<sup>6</sup> :

- 1) Go-Jek

---

<sup>6</sup> *Ibid*



Perusahaan ojek online bernama PT Go-Jek Indonesia ini sudah didirikan sejak 2010 di Jakarta. Saat ini, CEO dijabat oleh Nadiem Makarim, pemuda Indonesia jebolan Harvard Business School, Universitas Harvard, Amerika Serikat. Go-Jek menawarkan layanan transportasi ojek, kirim makanan dan atau kurir dengan tarif berbasis kilometer yang terjangkau. Sejauh ini perusahaan lokal ini memiliki 10.000 mitra pengendara ojek. Semua pengendara itu tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali dan Makasar.

### 2) GrabBike

Layanan ojek online ini diluncurkan di Jakarta pada Mei 2015. GrabBike merupakan layanan ojek online yang disediakan oleh GrabTaxi, perusahaan layanan transportasi pemesanan taxi berbasis aplikasi asal negeri Jiran Malaysia. Secara operasi, menggunakan pola yang sama seperti Go-Jek, yaitu calon penumpang memesan ojek melalui aplikasi. GrabBike menerapkan bagi hasil keuntungan 90% untuk pengendara ojek dan 10% untuk GrabBike. Aplikasi GrabBike bisa diunduh di pusat aplikasi Play Store, iOS dan Windows.

### 3) Uber

Layanan solusi transportasi ini berdiri sejak 2009 dan berpusat di San Francisco, Amerika Serikat. Uber hadir untuk menghubungkan penumpang dan pengemudi taxi melalui aplikasi. Tujuan membuat penumpang lebih mudah mengakses dan memberikan banyak pilihan kepada penumpang. Sejak diadirkan 2009 hingga saat ini. Uber hadir di

ratusan kota pada 59 negara di dunia. Untuk di Indonesia, Uber telah hadir di Jakarta, Bandung dan Bali.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu<sup>7</sup>.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 595.

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha<sup>8</sup>.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan

---

<sup>8</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal, 10

mahluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh O. Notohamidjono, Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat<sup>9</sup>.

Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah dikemukakan dan ditulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia<sup>10</sup>. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja

---

<sup>9</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press, 2012, hal, 5-6.

<sup>10</sup> Syamsul Arifin, *Ibid*, hal, 5-6.



berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>11</sup>.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

### **Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum**

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).

---

<sup>11</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>. di akses pada tanggal 23 Juni 2022 Pukul, 19.00 Wib

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
  - a) Memberikan hak dan kewajiban
  - b) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
- 2) Menegakkan peraturan Melalui :
  - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang -undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
  - c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian<sup>12</sup>.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung, Universitas lampung, 2007, hal. 31

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum<sup>13</sup>.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang - wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma - norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut<sup>14</sup>.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri,

---

<sup>13</sup> <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 23 Juni 2022 Pukul 19.15 Wib

<sup>14</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya<sup>15</sup>.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)<sup>16</sup>.

#### 4. Teori Pidanaan

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata "Pidana", ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

<sup>15</sup> M. Agus Santoso, *Ibid*, hal 86.

<sup>16</sup> M. Agus Santoso, *Ibid*, hal, 87.



Menurut Jonkers tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat di pertanggungjawabkan. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu<sup>17</sup>.

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “*Een Strafbaregestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah;

a) Perbuatan manusia (*Handeling*),

---

<sup>17</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hal, 54.

- b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederrechtelijk*),
- c) Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang  
Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab  
(*Toerekeningsvatbaar person*),
- d) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang,
- b) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang,
- c) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum,
- d) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana

hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau “*strafbaarfeit*”. Pengertian dari *strafbaar feit* menurut Pompe antara lain:

- a) Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum,
- b) Definisi menurut hukum positif merumuskan “*strafbaar*” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Perbuatan Pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan,
- b) Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu,
- c) Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja,
- d) Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang,

- e) Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik,
- f) Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teori Pidanaan dibedakan menjadi 3 yaitu<sup>18</sup> ;

1) Teori Relatif

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidanaan harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

2) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai.

Adanya pidanaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau

---

<sup>18</sup> <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidanaan-dan-tujuan-pidanaan/diakses> pada tanggal 12 september 2022 pukul 23.00 Wib.

tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

3) Teori Gabungan Teori ini antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang ;

a) Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetapi tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

b) Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang di lakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian *Zevenbergen* yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah

pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

- c) Teori Gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan.

Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan KUHP telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu:

- 1) Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,
- 3) Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindakan pidana,
- 4) Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- 5) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan di dalam tesis ini, penulis membagi 5 (lima) bab, yaitu :

- BAB I : PENDAHULUAN



Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan kajian pustaka dari beberapa literatur mengenai Analisis Yuridis Terhadap Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika Psikotropika Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- **BAB III : METODE PENELITIAN**

Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

- **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Driver Ojek Online Atas Kasus Pidana Kurir Narkotika psikotropika Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Bagaimana tanggung jawab Pihak Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika.

- **BAB V : KEIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.

- **DAFTAR PUSTAKA**





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

#### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Driver Gojek Online Yang Terlibat tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Driver ojek Online Yang Terlibat tindak pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Indonesia, Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai pembagian kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata akibat kerugian yang dialami konsumen hanya ditanggung secara sepihak oleh pengemudi dengan demikian tidak ada bentuk perlindungan apapun dari penyediaan aplikasi kepada driver ojek online dengan kata lain jika ada kemungkinan timbulnya kerugian pada Mitra yang diakibatkan oleh penggunaan aplikasi (Driver ojek Online), perusahaan juga menetapkan ketentuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atau kewajiban ganti rugi. Dengan demikian jika drever ojek online mengantarkan barang narkonita dan sejenisnya maka, driver gojek online dapat dijerat pidana narkotika apabila sebagai perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana Pasal 114 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), namun apabila tidak sebagai perantara melainkan sebagai pengantar dijerat dengan Pasal 132 UU Narkotika

#### 2. Tanggung Jawab Pihak Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Terhadap Driver Ojek Online Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika

Ketidak sengaja dalam tindak pidana tersebut, dipidana atau tidaknya kembali lagi kepada putusan hakim yang memutus perkara tersebut, karena pengemudi transportasi tersebut adalah orang yang diperintah oleh penjual narkoba tetapi tanpa sepengetahuan pengemudi tersebut bahwa barang yang diantarkan adalah narkoba, tetapi hal tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh alat bukti yang sah dalam persidangan. Dalam hal tanggung jawab penyedia aplikasi tidak ada karena dalam dektum perjanjian elektronik ada kata-kata membebaskan segala tuntutan hukum baik pidana maupun perdata akibat kerugian yang dialami konsumen hanya ditanggung secara sepihak oleh pengemudi.

#### **B. Saran**

1. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan transportasi *online* sebagai kurir narkoba yaitu : pengemudi mengecek atau menanyakan barang yang diantarkan terlebih dahulu sebelum diantarkan, menolak mengantarkan narkoba, melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat penyalahgunaan narkoba, serta sosialisasi mengenai narkoba agar menambah wawasan pengemudi ojek online agar tidak disalahgunakan sebagai kurir narkoba.
2. Pengemudi ojek online hendaknya mengetahui akibat hukum apabila bekerja mengantarkan barang yang dilarang hukum seperti narkoba sehingga dapat mengetahui hal yang dilakukan apabila terjadi kondisi seperti tersebut di atas.







University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asri Wijayanti, 2009 , *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2015 , *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdurrachman, 1982, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Inggris-Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adi Santoso. 2019, *Analisa Perubahan Tarif Minimum dan Persaingan Promosi Jasa Transportasi online pada Keputusan Pembelian Konsumen*. UIN Sunan Ampel.
- Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana*, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta, Padang, Penerbit Erlangga.
- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang, Bayumedia Publishing.
- Kartini Kartono, 2005. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015 , *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, Gramedia, Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Citra Aditya jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana.

- Moeljatno. 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nasution, H.M.N, 2004, *Manajemen Transportasi*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosia*, Alumni, Bandung.
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press.
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana*, Bandung, Armico.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung, Universitas lampung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

### **Perundang –undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitap Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Jurnal Dan Internet**

Gunawan, *Dekriminalisasi Pecandu Narkotika, Pergeseran Pendekatan dan Implikasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika di Indonesia*, Sosio Informa Volume 2 No. 3 Tahun 2016, di akses pada tanggal 25 Agustus 2022 .

Haidan Angga Kusuma, *Kebijakan Penerapan Saksi Hukum, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, ADHUM, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora Vol 6 No.3 Tahun 2016.

Hetty Hasanah, "Perindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumenitas kendaraan bermotor dengan fidusai", <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perindungan.html> artikel diakses 14 juli 2022.

Indra Fikri, 2019 "Enggak Sangka Ojek Online Jadi Modus Baru Kurir Narkoba " URL <https://www.motorplus-online.com/red/251719790/enggak-sangka-ojek-online-jadi-modus-baru-kuris-pengedaran-narkoba>, di akses pada tanggal 25 Agustus 2022

Pandesolang, *Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Pegembangan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang di Lampung*, e-Jurnal Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015. diakses pada tanggal 25 Agustus 2022

Wahyu Setyawati, Endang, "Dilema Pengaturan Transportasi Online". Jurnal RechtsVinding, Vol.1 No.1.

Wahyu Setyawati, Endang, "Dilema Pengaturan Transportasi Online". Jurnal RechtsVinding, Vol.1 No.1.

Yudi Basuki, Roos Akbar, Pradono, Miming Miharja, *Komunitas online: Pergeseran Terminologi Komunitas Dari Geddesian Menuju Era Informasi Dalam Konteks Perencanaan Transportasi Perkotaan*, Jurnal Tata Loka, Vol. 15, No. 1.

Zainal Ompu Jainah, *Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Tradisional Organized Crime Pranata Hukum* Vol 8 No.2 Tahun 2013. Di akses pada tanggal 25 Agustus 2022 .

<https://ayusyifasfr.wordpress.com/2017/12/19/dampak-positif-dan-negatif-ojek-online/> diakses tanggal 23 Juni 2022

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>. di akses pada tanggal 23 Juni 2022

<http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 23 Juni 2022

<https://m-v2.jitunews.com/read/61546/menhub-ingin-angkutan-online-setara-dengan-angkutan-yang-sudah-ada> diakses pada tanggal 25 agustus 2022

<http://infonitas.com/komuter/transjakarta/4-tahun-grab-investasi-rp93-triliun/35781> Di akses pada, 1 Agustus 2022

<http://infonitas.com/komuter/transjakarta/4-tahun-grab-investasi-rp93-triliun/35781> Di akses pada, 1 Agustus 2022

<https://www.kompasiana.com/hendymustikoaji/55ea9829c322bde807a6708d/kelebihan-dan-kekurangan-model-bisnis-go-jek-dari-sisi-perusahaan-driver-dan-konsumen>. Di akses pada hari Minggu, 28 Agustus 2022.

<https://ayusyifasfr.wordpress.com/2017/12/19/dampak-positif-dan-negatif-ojek-online/> diakses tanggal 20 Juli 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar2015>. Diakses tanggal 20 Juli 2022

<http://lintasgojek.blogspot.co.id/2016/06/perjanjian-elektronik-driver-dengan.html>, Di Akses Pada Tanggal 21 Agustus 2022 .

<http://lintasgojek.blogspot.co.id/2016/06/perjanjian-elektronik-driver-dengan.html>, Di Akses Pada Tanggal 21 Agustus 2022 .



**LAMPIRAN****CONTOH: PERJANJIAN PT GOJEK DENGAN DRIVER GOJEK  
ONLINE****PERJANJIAN ELEKTRONIK DRIVER DENGAN PT.GOJEK**

Bacalah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ini Dengan Seksama Sebelum Mendaftar Sebagai Mitra, Mengakses Atau Menggunakan Aplikasi Go-Jek.

**1. KETENTUAN UMUM**

Persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini (Perjanjian) mengatur hubungan antara anda, perorangan (Mitra), PT GO-JEK Indonesia, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Gedung Equity Tower, 35th Floor, Jakarta 12190, Indonesia (GI), dan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia (AKAB), dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Definisi-definisi sebagaimana disebutkan dibawah ini berlaku dalam Perjanjian ini,

- a) Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama Mitra setelah Mitra mendaftarkan diri melalui Aplikasi GO-JEK;
- b) Aplikasi GO-JEK adalah aplikasi elektronik milik AKAB yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan GI ataupun AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar-jemput barang dan/atau orang layanan pesan-antar barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait;
- c) AKAB adalah pihak yang membuat, memiliki dan mengurus Aplikasi GO-JEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- d) GI adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para Mitra sehubungan dengan penggunaan Aplikasi GO-JEK;
- e) Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri;
- f) Ponsel Pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan Aplikasi GO-JEK;
- g) Persyaratan adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi GO-JEK maupun fitur fitur didalam Aplikasi GO-JEK (sebagaimana berlaku);
- h) Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## 2. HUBUNGAN KERJASAMA

- a) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2016. Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra, GI dan AKAB. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi GO-JEK.
- b) **Apabila Mitra tidak setuju** dengan Persyaratan ini, Mitra tidak dapat mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa GI atau AKAB dapat secara langsung menghentikan Persyaratan ini atau Aplikasi GO-JEK yang sehubungan dengan Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari Aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun.
- c) AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut di lokasi ini yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.
- d) GI, AKAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. GI merupakan perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan AKAB merupakan pemilik dan operator Aplikasi GO-JEK yang dipergunakan oleh Mitra. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing GI, AKAB dan Mitra.
- e) Bergantung pada kepatuhan Mitra terhadap Persyaratan, GI, melalui hubungan kontraktual kerja-sama ini, memberikan kesempatan kepada AKAB atas nama GI untuk memberi kepada Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk:
  - (i) Mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK pada perangkat Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra semata-mata terkait dengan penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK; dan
  - (ii) Mengakses dan menggunakan konten/isi, informasi dan materi terkait yang dapat disediakan melalui Aplikasi GO-JEK, dan semata-mata untuk Mitra sebagai penggunaan pribadi.

Aplikasi GO-JEK dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi GO-JEK merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK.

Penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK maupun pemberian hak oleh GI kepada Mitra atas penggunaan Aplikasi GO-JEK, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas Aplikasi GO-JEK.

- f) Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh GI sebagai berikut:
- 1) Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait lainnya melalui Aplikasi GO-JEK (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);
  - 2) Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
  - 3) Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
  - 4) Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
  - 5) Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Kode Etik dan Kewajiban Mitra" dalam Perjanjian ini dan kualifikasi minimum GI yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

**Mitra menyetujui** bahwa GI, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh GI (termasuk namun tidak terbatas kepada, kartu keluarga atau barang atau dokumen lain yang ditentukan oleh GI) selama Perjanjian ini berlaku ataupun untuk periode lain sebagaimana dapat ditentukan oleh GI sendiri, memeriksa keadaan fisik maupun surat-surat pendaftaran (Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen lainnya) atas kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki atau dikuasai Mitra, meminta Mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening Mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh GI, AKAB atau afiliasi dari AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali oleh Mitra apabila Perjanjian ini diakhiri), maupun, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta Mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama Mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. PENGGUNAAN APLIKASI GO-JEK**

#### **3.1 Pendaftaran**

- a) Untuk tujuan penggunaan Aplikasi GO-JEK, Mitra harus
  1. Membaca syarat dan ketentuan kerja-sama dengan GI maupun AKAB berdasarkan Persyaratan;
  2. Memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2(e) diatas;
  3. Memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini sebagaimana tertera pada akhir dari Perjanjian ini; dan
  4. Mendaftar dan memelihara akun pada Aplikasi GO-JEK sebagai pengguna aktif (“Akun”).
- b) Untuk tujuan mendaftar dan memelihara Akun, Mitra diwajibkan untuk menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. Mitra bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi pada Akun yang dipelihara oleh Mitra. Kecuali diizinkan lain oleh AKAB secara tertulis, Mitra hanya dapat memiliki dan memelihara satu Akun.
- c) Mitra setuju untuk memberikan pemberitahuan kepada AKAB secara tertulis dalam halnya ada perubahan atas data-data Mitra yang telah diberikan kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB.
- d) Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga siapa pun. Mitra setuju untuk mematuhi semua hukum yang berlaku maupun Persyaratan saat menggunakan Aplikasi GO-JEK, dan Mitra menyetujui bahwa Mitra akan hanya menggunakan Aplikasi GO-JEK untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum (misalnya, tidak mengangkut, menyimpan atau membantu perbuatan atau tindakan apapun yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya atau yang dilarang oleh hukum).

Mitra tidak boleh, dalam menggunakan Aplikasi GO-JEK, menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, atau kerusakan properti terhadap pihak lain mana pun. Dalam situasi tertentu yang dapat ditentukan oleh GI, Mitra dapat diminta untuk menunjukkan bukti identitas diri untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK, dan Mitra setuju bahwa Mitra dapat ditolak untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK jika Mitra menolak untuk memberikan bukti identitas diri.
- e) Dengan membuat Akun, Mitra setuju bahwa Aplikasi GO-JEK mungkin akan mengirimkan Mitra pesan teks informatif (baik melalui SMS atau aplikasi pengirim pesan) sebagai bagian dari penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK.

### 3.2 Penggunaan Aplikasi

- a) Penggunaan Aplikasi GO-JEK dilakukan oleh Mitra melalui Ponsel Pintar. Mitra tidak dapat menggunakan Aplikasi GO-JEK melalui sarana elektronik lainnya selain Ponsel Pintar. Mitra dilarang untuk meretas atau melakukan modifikasi Ponsel Pintar atau Aplikasi GO-JEK untuk tujuan lain apapun

termasuk menggunakannya untuk segala macam aplikasi dan layanan yang dilarang oleh GI atau AKAB.

- b) Pengadaan dan penggunaan Ponsel Pintar adalah tanggung-jawab Mitra sendiri termasuk namun tidak terbatas pada pembelian dari Ponsel Pintar tersebut, pembayaran semua biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya telepon, SMS, paket data internet.

GI dapat, atas keputusan GI sendiri, melakukan pengadaan Ponsel Pintar untuk Mitra dalam bentuk yang dapat diputuskan oleh GI sendiri termasuk dengan bekerjasama dengan vendor pihak ketiga yang bekerjasama dengan GI dan/atau AKAB didalam pengadaan Ponsel Pintar tersebut (Vendor) dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh GI dan/atau Vendor. Khusus bagi Mitra yang menerima pengadaan Ponsel Pintar oleh GI dan/atau Vendor, Mitra mengerti dan menyetujui bahwa:

1. GI dan/atau Vendor mempunyai hak untuk menentukan tata cara dan metode pembayaran maupun pelunasan atas Ponsel Pintar yang diadakan oleh GI dan/atau Vendor ;
  2. Mitra mempunyai kewajiban untuk melunasi setiap jumlah yang terhutang kepada GI dan/atau Vendor berdasarkan jadwal pembayaran yang ditentukan oleh GI dan/atau Vendor;
  3. GI dan/atau Vendor mempunyai hak untuk meminta Mitra untuk memberikan kepada GI dan/atau Vendor jaminan dalam bentuk yang dapat ditentukan GI dan/atau Vendor;
  4. Sebelum Mitra melunasi jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor untuk pengadaan Ponsel Pintar, Mitra dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan kepemilikan atau penguasaan atas Ponsel Pintar kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GI dan/atau Vendor;
  5. Dalam hal Ponsel Pintar hilang dari penguasaan Mitra, Mitra diwajibkan untuk melaporkan kehilangan kepada pihak Kepolisian di wilayah Ponsel Pintar hilang dan menyertakan salinan bukti laporan kepada GI dan/atau Vendor;
  6. Apabila Mitra telah melunasi seluruh jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor maka Ponsel Pintar itu akan menjadi milik Mitra dan penggunaan Ponsel Pintar tersebut akan tunduk pada ketentuan berdasarkan Perjanjian ini selama Mitra masih melakukan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini;
  7. Apabila Mitra tidak mampu melunasi jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor untuk pengadanan Ponsel Pintar atau Perjanjian ini diakhiri sebelum seluruh jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor dibayar, GI dan/atau Vendor melalui GI mempunyai hak untuk menarik jumlah uang sebesar jumlah terhutang kepada GI dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB.
- c) Apabila Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra hilang, dicuri, rusak dan/atau peristiwa lain yang menyebabkan Ponsel Pintar tidak lagi dalam kuasa Mitra, Mitra akan segera memberitahukan GI dan mematuhi



prosedur yang telah ditetapkan GI. Dalam peristiwa ini, Mitra setuju bahwa GI maupun AKAB, mempunyai hak untuk menutup akses Mitra pada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK.

- d) Mitra mengerti dan menyetujui bahwa hanya Mitra yang diperbolehkan untuk mengakses Akun yang dimiliki Mitra dalam Aplikasi GO-JEK melalui Ponsel Pintar yang menggunakan nomor telepon yang telah berikan kepada GI pada saat melakukan pendaftaran Akun termasuk untuk melakukan pelayanan kepada Konsumen. Mitra secara tegas dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan Ponsel Pintar untuk tujuan akses Akun yang dimiliki Mitra dalam Aplikasi GO-JEK termasuk untuk pelayanan kepada Konsumen tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GI atau AKAB.
- e) GI maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK apabila GI atau AKAB menganggap, dalam diskresi GI atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan GI ataupun AKAB.  
Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa GI atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu oleh GI atau AKAB untuk menyikapi pelanggaran Persyaratan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada pemberian surat peringatan, penarikan sebagian atau seluruh jumlah uang dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB, penutupan Akun Mitra, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun menproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).
- f) Mitra mengakui bahwa GI merupakan pihak yang mengelola penyedia jasa pihak ketiga yang disediakan melalui Aplikasi GO-JEK dan AKAB merupakan pihak penyedia Aplikasi GO-JEK dan masing-masing GI maupun AKAB bukan merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi dan bahwa semua layanan transportasi yang disediakan oleh Mitra kepada konsumen melalui Aplikasi GO-JEK disediakan oleh Mitra sebagai kontraktor pihak ketiga independen yang bukan merupakan afiliasi dari GI maupun AKAB dan tidak dipekerjakan oleh GI maupun AKAB.
- g) Mitra mengerti dan setuju bahwa sejak tanggal efektif Perjanjian ini, Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain Aplikasi GO-JEK termasuk namun tidak terbatas melalui aplikasi yang dikelola oleh pihak-pihak selain GI atau AKAB. Sehubungan dengan ini, Mitra setuju untuk mengembalikan setelan Ponsel Pintar ke setelan pabrik atau menghapus setiap aplikasi lain di Ponsel Pintar yang dimiliki Mitra yang dapat digunakan sebagai sarana penyediaan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang.
- h) Mitra menyetujui bahwa GI maupun AKAB mempunyai hak:

1. Untuk meminta Mitra untuk menjaga jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB diatas batas tertentu, batas mana dapat ditentukan dan dirubah oleh AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dari waktu ke dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya), dan
2. Untuk menahan akses Mitra kedalam Akun yang dimilikinya maupun menahan fitur fitur yang ada dalam Aplikasi GO-JEK dalam Akun yang dimiliki Mitra dalam hal jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB berada dibawah batas yang telah ditentukan oleh AKAB.

### 3.3 Pembayaran Oleh Konsumen

Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh penerima jasa atas jasa yang disediakan oleh Mitra dengan menggunakan Aplikasi GO-JEK ("Konsumen"), termasuk biaya pembatalan pemesanan oleh Konsumen adalah harga yang ditunjukkan melalui Aplikasi GO-JEK.

a) Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:

- 1) Menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya);
  - 2) Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya); dan
  - 3) Untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB ataupun afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh AKAB melalui cara lain untuk keperluan pembagian hasil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 diatas.
- b) Dalam masa promosi untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi GO-JEK, GI ataupun AKAB dapat melakukan kegiatan promosi dimana biaya atas kegiatan promosi tersebut akan dibebankan kepada GI ataupun AKAB. Besarnya biaya yang dapat dibebankan kepada GI ataupun AKAB adalah berdasarkan keputusan absolut GI ataupun AKAB yang akan ditentukan secara terpisah dari Perjanjian ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- c) Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara GI ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada GI ataupun AKAB, ditetapkan oleh GI ataupun AKAB pada saat masa promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GI ataupun AKAB maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya).



- d) Setiap Pihak dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.4 Kode Etik dan Kewajiban Mitra

- a) Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GO-JEK, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh GI ataupun AKAB sebagai berikut:
1. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
  2. Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm GO-JEK yang dipinjamkan kepada Mitra oleh GI atas biaya yang dikenakan oleh GI yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GI mempunyai hak untuk mengenakan kepada Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GI;
  3. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GI dan memelihara jaket dan helm yang disediakan GI;
  4. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkotika ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;
  5. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;
  6. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;
  7. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
  8. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GI ataupun AKAB maupun karyawan dan afiliasi dari GI dan AKAB;
  9. Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GI ataupun AKAB;
  10. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarkan informasi yang diberikan oleh GI ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun melalui cara lainnya, karyawan dari GI ataupun AKAB maupun afiliasi GI ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB, sebagaimana berlaku;
  11. Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK;
  12. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku.

b) Mitra menyetujui untuk melaporkan kepada GO-JEK maupun AKAB dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra GI maupun AKAB lainnya.

c) Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.

Dengan ini Mitra menyetujui bahwa maupun GI maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen. Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK.

Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada GI, AKAB, para karyawan GI, para karyawan AKAB, afiliasi dari GI maupun afiliasi dari AKAB dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini.

d) Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh GI maupun AKAB maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, GI maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.

#### **4. KEBERLAKUKAN PERJANJIAN**

a) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Mitra mengklik persetujuan secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini. Apabila Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka periode keberlakuan Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun yang disebutkan pada awal pasal ini.

b) GI maupun AKAB berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c) Mitra dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir masa berlakunya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada GI dan AKAB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini.
- d) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Perjanjian, Mitra wajib mengembalikan semua perlengkapan yang dipinjamkan oleh GI maupun AKAB kepada Mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada jaket dan helm GI, dan melunasi setiap jumlah-jumlah yang masih terhutang kepada GI, AKAB maupun pihak ketiga lainnya yang terkait termasuk tagihan Ponsel Pintar yang terhutang apabila ada kepada GI dan/atau Vendor.

Pada saat Mitra mengembalikan perlengkapan kepada GI ataupun AKAB dan melunasi setiap jumlah yang terhutang, GI atau AKAB akan mengembalikan setiap barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI atau AKAB pada waktu pendaftaran Aplikasi GO-JEK maupun yang mungkin diminta oleh GI maupun AKAB dari waktu ke waktu.

GI maupun AKAB mempunyai hak untuk menahan barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI maupun AKAB setelah Perjanjian ini berakhir dalam halnya Mitra mempunyai kewajiban, dalam bentuk apapun, kepada GI ataupun AKAB yang belum dipenuhi oleh Mitra.

- e) Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa GI, berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai hak untuk menutup akses mitra kepada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK dalam halnya Perjanjian ini diakhiri.

## **5. KETENTUAN LAIN**

### **5.1 Penyelesaian Sengketa**

- a) Mitra dengan ini membebaskan GI dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui Aplikasi GO-JEK.
- b) Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak GI atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

### **5.2 Kontrak Elektronik**

- a) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.

- b) Para Pihak setuju bahwa tiada ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.
- c) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini dan Persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur fitur lain dalam Aplikasi GO-JEK), perubahan mana dapat dilakukan oleh GI ataupun AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara elektronik salah satunya dalam bentuk Kontrak Elektronik. Perubahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan akan berlaku setelah GI atau AKAB mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh GI ataupun AKAB dan Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra dengan GI ataupun AKAB setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

### 5.3 Penggunaan Informasi Pribadi

- a) Mitra menyetujui bahwa GI ataupun AKAB berhak untuk mengumpulkan dan menggunakan setiap informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh Mitra, informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas kepada informasi pribadi yang diberikan oleh Mitra pada saat pendaftaran Aplikasi GO-JEK (yaitu, nama, alamat, keterangan Surat Izin Mengemudi, nomor telepon, rekening bank Mitra dan lainnya), informasi mengenai lokasi Mitra yang dapat diketahui melalui Aplikasi GO-JEK, informasi mengenai transaksi Mitra melalui Aplikasi GO-JEK, maupun informasi lainnya, termasuk namun tidak terbatas kepada memberikan ataupun penyebarluasan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga manapun, termasuk pemberian informasi yang diperlukan kepada petugas yang memproses klaim jika terdapat keluhan, perselisihan, atau konflik, yang dapat termasuk kecelakaan, yang melibatkan Mitra dan Konsumen dan informasi atau data tersebut diperlukan untuk menyelesaikan keluhan, perselisihan, atau konflik maupun pemberian informasi untuk keperluan komersil GI ataupun AKAB.
- b) Mitra dilarang untuk menyebarluaskan atau membagi setiap informasi yang didapatkan olehnya melalui penggunaan Aplikasi GO-JEK, baik informasi mengenai GI ataupun AKAB maupun mengenai Konsumen, kepada pihak ketiga manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB sebelumnya.

### 5.4 Pengalihan

Mitra dilarang menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari GI ataupun AKAB. Mitra memberikan persetujuan kepada GI ataupun AKAB untuk dapat menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, termasuk namun tidak terbatas kepada: (i) anak perusahaan atau afiliasi; (ii) pihak yang membeli saham, usaha atau aset GI ataupun AKAB; atau (iii) penerus dari



badan usaha GI ataupun AKAB dikarenakan sebab apapun (termasuk namun tidak terbatas kepada penggabungan, pemisahan, dan pengambilalihan).

#### **5.5. Keterpisahan**

Jika ada ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian, maka berdasarkan hukum, ketentuan atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi.

Dalam hal ini, pihak-pihak akan mengganti bagian ketentuan yang sudah tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan dan yang, sedapat mungkin, memiliki efek serupa seperti bagian ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan sebagian, dengan mempertimbangkan isi dan tujuan Perjanjian ini.

#### **5.6 Keseluruhan dan Keberlanjutan Perjanjian**

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Mitra dengan GI dan/atau AKAB berkenaan dengan permasalahan pokok serta menukar dan menggantikan semua perjanjian atau kesanggupan terdahulu antara Mitra dengan GI dan/atau AKAB mengenai permasalahan pokok tersebut. Dalam hal Mitra sudah sebelumnya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian serupa dengan GI, maka perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan digantikan dengan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

#### **5.7 Persetujuan Para Pihak**

Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh GI, AKAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka GI, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab